



## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32112  
Telp/Fax (0735) 325110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B A T U R A J A

### SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Nomor : 420/58 /II/XV/2017

### TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD BINTANG KEJORA  
DESA UMPAM KECAMATAN LENGKITA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Membaca : Bahwa memperhatikan Surat Pengelola Paud Nomor 420/10/PBK/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Lengkita Nomor 420/159/UPTD/XII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Kepada Lembaga Tersebut di atas dapat diberikan Perpanjangan  
b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD BINTANG KEJORA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| Nama Lembaga             | : | PAUD BINTANG KEJORA |
| Jenis Pendidikan         | : | KB                  |
| Rumpun Pendidikan        | : | Jasa                |
| Alamat                   | : | Desa Umpam          |
| Kecamatan                | : | Lengkiti            |
| Kabupaten / Kota         | : | Ogan Komering Ulu   |
| Penanggung Jawab         | : | Ruslan              |
| Kepala Sekolah/Pengelola | : | Merizawati, S.Pd.SD |
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :  
11 Agustus 2017 s.d 11 Agustus 2020 (Selama 3 Tahun) dan Apabila Masa Berlaku Telah Habis dapat diperpanjang Kembali
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja  
Pada Tanggal : Agustus 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



**Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE, MT, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196606091995121001